

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah seluruh provinsi di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Di Indonesia terdapat 17.000 pulau, dengan jumlah pulau berpenghuni sebanyak 7.000. Indonesia terdiri dari 34 provinsi, 407 Kabupaten, dan 99 kota. Setiap tingkatan pemerintahan daerah diberi tanggung jawab tertentu (Kemenkeu, 2018).

Provinsi di Indonesia mempunyai fungsi yang terbatas. Pemerintah provinsi berwenang dalam hal yang berkaitan dengan urusan dan lintas daerah/regional. Provinsi juga menjalankan fungsi lokal yang termasuk di dalamnya yaitu fungsi perencanaan makro regional, pengembangan dan penelitian sumber daya manusia, pengelolaan Pelabuhan regional, perlindungan lingkungan hidup, perdagangan dan promosi pariwisata, pengendalian/karantina hama, dan perencanaan tata ruang (Kemenkeu, 2018).

Sebagai negara yang berasaskan otonom, setiap daerah diberi kewenangan fiskal yang dilandasi prinsip supaya pengalokasian sumber daya lebih efektif dan efisien. Seluruh pengeluaran dan penerimaan daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Hal tersebut dilakukan untuk melaksanakan tugas-tugas desentralisasi (Kemenkeu, 2018).

Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, pada tahun 2019 Dana Bagi Hasil (DBH) dianggarkan sebesar Rp 106,4 triliun. Kemudian anggaran tersebut terealisasi 97,8% atau sebesar Rp 104 triliun. Adapun Dana Bagi Hasil pada tahun 2020 dianggarkan sebesar Rp 117,6 triliun yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam sebesar Rp 105,08 triliun serta Kurang Bayar sebesar Rp 12,50 triliun. Pada akhir Maret, DBH sudah terealisasi sebesar 10,48% atau Rp 12,5 triliun.

1.2 Latar Belakang

Berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan perda. Pedoman penyusunan APBD adalah pokok kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan, dan penetapan APBD. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah berdasarkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga diperlukan adanya sistem pengelolaan keuangan daerah. Seperti yang kita ketahui bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah. Selain peraturan pemerintah, keuangan daerah juga mengikuti peraturan menteri dan dan mengikuti Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun, kemudian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada masing-masing daerah disesuaikan dan dikelola secara sistematis. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang kemudian disingkat APBD merupakan program keuangan pemerintah daerah dalam satu tahun yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah. APBD dapat bermanfaat sebagai media komunikasi pemerintah daerah terhadap masyarakat mengenai prioritas pengalokasian yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setelah dilakukan koordinasi dengan pihak legislatif yaitu DPRD (Kemenkeu, 2017).

Terdapat tiga bagian utama pada APBD yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, serta Pembiayaan Daerah. Komponen pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada pos PAD terdapat sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kemudian Dana Perimbangan yaitu perolehan dana pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain pendapatan dari pemerintah pusat, pendapatan daerah juga diperoleh dari daerah lain berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya yang terdapat dalam komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah (Kemenkeu, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 tahun 2014, Belanja Daerah merupakan seluruh kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pelaksanaan belanja daerah dilakukan untuk membiayai kepentingan pemerintah yang menjadi wewenang daerah (Sari & Asyik, 2017). Menurut Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan, belanja daerah mencakup seluruh pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang pembayarannya tidak akan diperoleh Kembali oleh daerah (Ferdiansyah et al., 2018).

Selama ini, pemenuhan alokasi belanja daerah berasal dari pendapatan dalam APBD. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Pasal 155 ayat 1 menyebutkan bahwa “penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD” (Ferdiansyah et al., 2018). Pembiayaan belanja daerah diperoleh dari pendapatan daerah baik dari pendapatan asli daerah maupun dana perimbangan. Belanja daerah dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan kepentingan pemerintah yang menjadi wewenang provinsi maupun kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganan dalam hal tertentu bisa dilakukan bersama antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belanja untuk pengadaan urusan wajib diprioritaskan

untuk melindungi dan menaikkan taraf kehidupan masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban daerah yang dapat dimanifestasikan dalam wujud peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta pengembangan sistem jaminan sosial (Arni Asari & Suardana, 2018).

Pengalokasian belanja daerah seharusnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tetapi pada penyusunannya tak jarang mencampuradukkan kepentingan politis antara pihak eksekutif dan legislatif sehingga menyebabkan kurang efektifnya belanja. Akhir-akhir ini masih ada penurunan pengalokasian belanja modal untuk pembangunan daerah dan sebaliknya, terjadi peningkatan proporsi belanja pegawai yang tidak terdapat pengaruh secara langsung terhadap pembangunan daerah, hal ini menjelaskan bahwa pengalokasian terhadap belanja daerah belum efektif (Williantara & Budiasih, 2016).

Perencanaan alokasi dana dalam APBD merupakan refleksi bahwa kebanyakan kebijakan daerah yang disusun kurang transparan serta kurang mendukung terhadap harapan masyarakat sehingga menyebabkan kurangnya kebijakan, hasil, serta dampak yang dapat menyelesaikan berbagai masalah sosial dan ekonomi serta kurang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengalokasian belanja yang sempurna memiliki peranan relatif krusial untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah. Selain itu, belanja adalah alat informasi bagi rakyat tentang perwujudan dari pembangunan yang sekaligus bisa dijadikan sebagai alat kontrol serta akuntabilitas kinerja pemerintah (Kemenkeu, 2018).

Sejak pertengahan Maret 2020 di Indonesia mulai terjadi pandemi *COVID-19*. Penyakit virus *corona 2019 (corona virus disease/COVID-19)* merupakan sebutan baru dari *World Health Organization (WHO)* bagi pasien yang terinfeksi virus *novel corona 2019* yang pertama kali timbul dari kota Wuhan, China. Penyebaran virus ini terjadi dengan cepat sehingga menimbulkan pandemi baru. Berbagai kasus menunjukkan bahwa penularan terjadi antar manusia (*human to human*) pada dokter dan petugas medis yang merawat pasien. Penularan langsung

antarmanusia ini menimbulkan peningkatan jumlah kasus yang luar biasa (Handayani, 2020).

Pandemi *COVID-19* berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan upaya untuk menstabilkan kondisi perekonomian dan masyarakat melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring perkembangan *COVID-19* yang semakin meluas, pemerintah memerlukan adanya upaya menangani bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yaitu dengan dilakukannya realokasi dan *refocussing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi *COVID-19*. Maka dari itu, pemerintah daerah memerlukan penyesuaian APBD Tahun Anggaran 2020 berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 guna untuk penanganan *COVID-19*, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Kemenkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi *COVID-19* dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional (PMK No.35/2020). Hasil penyesuaian APBD tersebut kemudian dituangkan dalam Laporan Penyesuaian APBD yang selanjutnya wajib disampaikan kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan ketentuan PMK No. 35/PMK.07/2020, bagi Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi ketentuan laporan APBD Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan DBH (Kemenkeu, 2020).

Jika ditinjau dari prospek kebijakan penganggaran, segala peraturan yang disusun oleh aparat tentunya berdasarkan anggaran. Hal tersebut tidak terlepas dari substansi bahwa terdapat regulasi khusus mengenai *refocusing* anggaran yang dibuat oleh aparat yaitu Instruksi Presiden No. 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, dan Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan

Penanganan *COVID-19*, namun seluruh peraturan yang telah diciptakan tentunya berdasarkan kebutuhan anggaran. Dalam instruksi presiden tersebut, fokus regulasi lebih cenderung pada upaya realokasi anggaran yang sebelumnya dilakukan untuk perencanaan selain penanganan *COVID-19* kemudian diubah untuk menitikberatkan pada kegiatan percepatan penanganan *COVID-19*. Dalam hal ini, jika kita menelaah dari konsep kepentingan masyarakat maka *refocusing* anggaran menjadi suatu keharusan (Junaidi et al., 2020).

Dalam penelitiannya, Junaidi et al., (2020) menerangkan bahwa berbagai bentuk kebijakan tentunya akan menimbulkan konsekuensi dan akibat yang harus dihadapi. Begitu pula dengan kebijakan *Refocusing* anggaran. *Refocusing* anggaran menimbulkan dampak diantaranya yaitu penganggaran yang telah disusun sebelumnya menjadi terbengkalai, sehingga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya. Di satu sisi, *refocusing* anggaran telah menjelaskan sejauh himbauan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah agar dapat mengelola keuangan daerah ketika pandemi. Namun apabila *refocusing* anggaran tidak dilakukan sesuai dengan kebijakan penganggaran yang tepat, maka akan menyebabkan penganggaran pada keuangan daerah menjadi tidak stabil.

Pemerintah pusat menghimbau untuk seluruh pemerintah daerah melakukan *refocusing* anggaran guna penanganan dan antisipasi dampak Pandemi *COVID-19*, salah satunya adalah Kabupaten Tanah Datar, yang berdampak pada rencana pembangunan yang telah dirancang. Wakil Bupati Tanah Datar menyampaikan bahwa pengalihan dana APBD tersebut akan berdampak terhadap berbagai sektor, terutama rencana pembangunan di Tanah Datar. Sebelumnya rencana pembangunan yang telah tertuang dalam APBD 2020 tidak dapat dilaksanakan, karena anggaran dialihkan untuk penanganan *COVID-19* (Kabupaten Tanah Datar, 2020).

Fenomena serupa terjadi pada Kota Pontianak. Walikota Pontianak menyebut terdapat penyesuaian beberapa target, baik yang tercapai dan melebihi target maupun yang tidak mencapai target. Pembangunan pada infrastruktur masih terus berjalan namun terdapat beberapa penundaan akibat pemotongan anggaran atau

target yang tidak tercapai, sehingga terjadi penundaan terhadap program yang sudah dialokasikan (www.pontianakkota.go.id).

Berikut adalah perbandingan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah sebelum dan saat COVID-19 pada seluruh provinsi di Indonesia:

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Seluruh Provinsi Indonesia
Sebelum dan Saat COVID-19 (dalam Milyar Rupiah)

Keterangan	Periode	
	Sebelum COVID-19	Saat COVID-19
Pendapatan	161.502	135.703
Belanja Daerah	120.255	104.113

Sumber: DJPK Kementerian Keuangan (Data telah diolah 2020)

Berdasarkan Tabel 1.1, terlihat bahwa Belanja Daerah baik sebelum maupun saat *COVID-19* lebih kecil dibandingkan dengan total pendapatan. Hal tersebut menandakan bahwa sebagian besar provinsi di Indonesia sudah optimal dalam meningkatkan pendapatan serta meminimalisir belanja daerah. Pada saat *COVID-19*, realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada periode yang sama. Realisasi Belanja Daerah mengalami penurunan diakibatkan *refocussing* anggaran yang dialokasikan untuk penanggulangan dampak pandemi *COVID-19*.

Berdasarkan penelitian terdahulu, Belanja Daerah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Febriyanti & Mildawati (2017), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Sedangkan menurut Ernayani (2017), faktor yang mempengaruhi Belanja Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil. Menurut

penelitian Abdillah & Mursinto (2016) Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan tiga faktor yaitu Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus.

Faktor pertama yang mempengaruhi Belanja Daerah adalah Retribusi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk mendanai pelaksanaan pemerintah daerah. Retribusi bersifat balas jasa yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai penghargaan atas jasa dari pemerintah bagi mereka yang membutuhkan. Retribusi Daerah dapat digunakan secara penuh oleh pemerintah daerah sebagai pemasukan untuk anggaran belanja daerah (Rubiyanto, 2019).

Dimasa pandemi *COVID-19* penurunan pendapatan daerah merupakan masalah yang tidak dapat terelakkan, sehingga timbul kebijakan relaksasi pajak dan Retribusi Daerah sebagai dampak kebijakan pencegahan perluasan penularan *COVID-19*. Diberlakukannya relaksasi Retribusi Daerah bertujuan untuk melonggarkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban retribusi, baik berupa pembebasan, pengurangan, maupun keringanan. Namun beberapa daerah juga mengoptimalkan pendapatan dari beberapa jenis retribusi agar pencapaian target PAD terpenuhi, sehingga secara garis besar pendapatan retribusi di Indonesia mengalami peningkatan. Retribusi sangat penting terhadap pengalokasian anggaran belanja daerah yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan program serta kegiatan untuk menjalankan rencana strategis pemerintah daerah yang telah ditetapkan (Melas, 2017). Sehingga ketika pendapatan Retribusi Daerah meningkat maka Belanja Daerah juga mengalami peningkatan.

Berdasarkan penelitian Febriyanti & Mildawati (2017) Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah. Dalam penelitian tersebut koefisien regresi untuk Retribusi Daerah bersifat positif dengan Belanja Daerah. Hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Yupukolo & Erawati (2019) yang menyatakan bahwa Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Hal ini terjadi karena kemungkinan kurangnya penggalan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah sehingga pendapatan Retribusi Daerah rendah.

Faktor selanjutnya yaitu Dana Bagi Hasil (DBH). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Dana Bagi Hasil adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk menandai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil adalah salah satu pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan pemenuhan belanja daerah yang penerimaannya dilakukan dengan prosentase tertentu dengan didasarkan atas daerah penghasil. Sehingga, ketika suatu daerah mendapatkan Dana Bagi Hasil yang tinggi, maka mereka akan mampu memenuhi kebutuhan belanja daerah yang lebih besar (Fadilah & Helmayunita, 2020).

Berdasarkan PMK Nomor 19/PMK.07/2020, dalam rangka merespon *COVID-19* di Indonesia terhadap kesehatan dan keselamatan jiwa, perlu dilakukan penyesuaian sementara pada persyaratan penyaluran dan penggunaan Dana Bagi Hasil. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (CHT) dialokasikan untuk bidang kesehatan. Hal tersebut diatur dalam PMK Nomor 7/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*. Kemudian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Migas dalam rangka otonomi khusus yang dialokasikan untuk bidang kesehatan dan untuk perbaikan gizi sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai otonomi khusus Provinsi Papua dan Papua

Barat, dapat digunakan untuk kegiatan pencegahan dan/atau penanganan *COVID-19*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Bagi Hasil yang diterima oleh pemerintah daerah dimasa pandemi, maka semakin besar pula belanja daerah yang terpenuhi terutama di bidang kesehatan serta perbaikan gizi.

Berdasarkan penelitian Ernayani (2017) Dana Bagi Hasil berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah, namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Sari & Asyik (2017) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Hal ini disebabkan karena kecilnya penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Dana Bagi Hasil Pajak yang menyebabkan anggaran Dana Bagi Hasil belum bisa memberikan pelayanan publik yang direalisasikan melalui belanja daerah.

Faktor selanjutnya yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang berasal dari pendapatan APBN yang kemudian dialokasikan kepada daerah-daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu membiayai kegiatan khusus yang merupakan kepentingan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Sari & Asyik, 2017). Dana Alokasi Khusus dialokasikan oleh pemerintah pusat sebagai pemenuhan belanja daerah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana fisik untuk jangka panjang agar dapat mendorong percepatan pembangunan daerah. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2006 Mengenai Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum Pengelolaan, Dana Alokasi Khusus mendanai belanja daerah yang berhubungan dengan peningkatan kualitas kebutuhan fisik yang berupa sarana dan prasarana di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelautan dan perikanan, pertanian, prasarana pemerintah daerah serta lingkungan hidup (Fadilah & Helmayunita, 2020). Peran Dana Alokasi Khusus sangat penting di beberapa daerah karena kebijakan belanja daerah didominasi oleh jumlah Dana Alokasi Khusus. Setiap daerah yang menerima transfer Dana Alokasi Khusus ditujukan untuk belanja pemerintah daerah (Nailufar & Sufitrayati, 2019).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. HK.01.07/KEMENKES/215/2020 tentang Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan untuk Pencegahan dan/atau Penanganan *COVID-19* Tahun Anggaran 2020, diperlukan dukungan pendanaan melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2020 dengan penambahan maupun perluasan kegiatan, baik pada Dana Alokasi Khusus Fisik maupun Nonfisik (Bantuan Operasional Kesehatan). Belanja di bidang kesehatan yang dilakukan berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien *COVID-19*. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diterima oleh pemerintah daerah dimasa pandemi, maka semakin besar pula belanja daerah terutama belanja dalam bidang kesehatan.

Berdasarkan penelitian Abdillah & Mursinto (2016) Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah, namun hasil tersebut tidak sejalan dengan penelitian Ferdiansyah et al., (2018) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat beberapa komponen pendapatan yang tidak simetris dengan Belanja Daerah. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Penelitian ini berjudul **“Pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah Dimasa Pandemi *COVID-19* (Studi Empiris Pada Provinsi di Indonesia Tahun 2020)”**.

1.3 Rumusan Masalah

Belanja daerah merupakan manifestasi pemerintah daerah dalam pengeluaran untuk pelayanan publik. Pengalokasian belanja yang sempurna memiliki peranan relatif krusial untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah. Selain itu, belanja adalah alat

informasi bagi rakyat tentang perwujudan dari pembangunan yang sekaligus bisa dijadikan sebagai alat kontrol serta akuntabilitas kinerja pemerintah.

Pada awal Maret 2020 di Indonesia terjadi pandemi *COVID-19*. *COVID-19* berdampak luar biasa bagi perekonomian nasional serta kondisi sosial ekonomi masyarakat. Belanja Daerah di Indonesia mengalami penurunan semenjak terjadi pandemi *COVID-19*. Bukan hanya Belanja Daerah, instrumen APBD yang lain seperti pendapatan juga terkena dampaknya. Pemerintah memerlukan adanya upaya menangani bersama antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu dengan dilakukannya realokasi dan *refocussing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020 untuk penanganan pandemi *COVID-19*. Namun *Refocusing* anggaran menimbulkan dampak diantaranya yaitu penganggaran yang telah disusun sebelumnya menjadi terbengkalai, sehingga tidak dapat dijalankan sebagaimana mestinya.

Dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya terdapat inkonsistensi dari beberapa variabel. Beberapa variabel tersebut antara lain Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah dimasa pandemi *COVID-19*?
2. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah secara simultan dimasa pandemi *COVID-19*?
3. Bagaimana pengaruh Retribusi Daerah secara parsial terhadap Belanja Daerah dimasa pandemi *COVID-19*?
4. Bagaimana pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial terhadap Belanja Daerah dimasa pandemi *COVID-19*?
5. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial terhadap Belanja Daerah dimasa pandemi *COVID-19*?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan yang telah diuraikan di atas, maka dapat dicapai tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Belanja Daerah dimasa pandemi *COVID-19*.
2. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah secara simultan dimasa pandemi *COVID-19*.
3. Untuk mengetahui pengaruh Retribusi Daerah terhadap Belanja Daerah secara parsial dimasa pandemi *COVID-19*.
4. Untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah secara parsial dimasa pandemi *COVID-19*.
5. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah secara parsial dimasa pandemi *COVID-19*.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan berguna untuk aspek teoritis dan aspek praktis.

1.5.1 Aspek Teoritis

Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya di bidang sektor publik mengenai Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah dimasa pandemi *COVID-19*.

1.5.2 Aspek Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat manambah sumber informasi bagi pihak pemerintah mengenai faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi Belanja Daerah, sehingga pemerintah bisa melakukan evaluasi dalam

mengoptimalkan kinerja pemerintahan dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah dengan efektif.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan sehingga pada akhirnya akan didapatkan kesimpulan atas permasalahan yang telah dibahas. Secara garis besar, sistematika penulisan tersebut dibagi menjadi:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum objek penelitian yang membahas hal umum secara ringkas tentang objek penelitian, latar belakang penelitian yang mengangkat fenomena yang menjadi isu penting dan layak untuk diteliti, perumusan masalah dan tujuan penelitian yang didasarkan pada latar belakang penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari aspek teoritis dan praktis, ruang lingkup penelitian, serta sistematika penulisan tugas akhir

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai tinjauan Pustaka sebagai dasar berpijak dalam menganalisis permasalahan yang ada. Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai acuan dasar bagi penelitian khususnya mengenai Retribusi Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Daerah dengan menguraikan penelitian terdahulu sebagai acuan penelitian, pengembangan kerangka pemikiran yang membahas rangkaian pola pikir untuk menggambarkan masalah penelitian, hipotesis penelitian sebagai jawaban sementara atas masalah penelitian dan pedoman untuk pengujian data.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulan data, tahapan pelaksanaan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan data dan sumber data, validitas, serta teknis analitis dan data pengujian hipotesis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan data yang telah diperoleh.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang telah dilakukan serta saran yang diberikan oleh peneliti terhadap masalah yang terjadi di dalam penelitian.

Halaman ini sengaja dikosongkan